

SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 31 TAHUN 2024/LD NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

ABSTRAK:	- Dalam rangka penegakan tata ruang demi pembangunan yang teratur dan berkelanjutan, perlu ditegaskan bahwa dalam melaksanakan amanat sesuai Pasal 113 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043, menjadi krusial untuk segera menetapkan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, yang mana akan menjadi landasan hukum yang kuat guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang, sehingga dapat ditindak secara adil dan transparan.
	- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023.
	- Peraturan Bupati ini mengatur maksud, tujuan, bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang, pendelegasian wewenang, bentuk sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang, serta kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif.
CATATAN:	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 26 November 2024.